



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR: 05 /KB/M.KUKM/IV/2021

NOMOR: 03/PR.07-NK/01/KPU/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (29-04-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TETEN MASDUKI : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan kebutuhan sinergisitas antar kementerian dan lembaga negara dalam upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dalam menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka meningkatkan jumlah penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara PARA PIHAK melalui pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan dukungan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan jumlah penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, sehingga dapat membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dalam menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
- c. kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

ASAS PELAKSANAAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. tertib hukum;
- d. efektif dan efisien;
- e. integritas;
- f. kerahasiaan;
- g. profesional;
- h. adaptif; dan
- i. terpercaya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk perjanjian lain, yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah

Kedudukan : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta
Selatan, Jakarta 12950

Telepon : (021) 5299-2777 (ext. 2641)

Surel : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

Surel : inter-org.division@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Pihak Kedua,

Ilham Saputra

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia
Pihak Kesatu,

Teten Masduki